



**PUTUSAN**

**Nomor 597 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HISAR ALEXANDER MANURUNG** alias  
**HISAR;**

Tempat Lahir : Galang;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Lk.VII Desa Galang Kota,  
Kabupaten Deli Serdang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 7 November 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY SANDRO SAMPURNA HUTABARAT dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
- 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah bando warna pink;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
- 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;
- 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama PARNINGOTAN BUDI UTOMO TAMPUBOLON alias BUDI;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1590/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 10 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HISAR ALEXANDER MANURUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
- 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah bando warna pink;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
- 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;
- 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan terhadap Terdakwa atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;

- Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/95/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim, tanggal 30 Maret 2019, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang;
- Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/47/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim, tanggal 31 Maret 2019, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang;
- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-107/N.2.22/RT./Epp.1/04/2019, dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 16 April 2019;
- Surat Kuasa Khusus Hisar Alexander Manurung Als Hisar pada kantor Hukum Khatulistiwa, tanggal 1 April 2019;
- Surat Kuasa Khusus Hisar Alexander Manurung Als Hisar pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partner's tanggal 29 April 2019;
- Surat Law Office M. ALI IMRAN LUBIS & PARTTNER'S, Nomor 34/04/L.O/Adv-KH/M.A.I.L/2019 tanggal 29 April 2019 perihal salinan BAP;
- Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN-Lbp pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019;
- Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 673/Pen.Pid/Ta/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung alias Hisar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 2019;

- Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 673/Pen.Pid/Ta/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander Manurung als Hisar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juni 2019;
- Surat Bukti Pra Peradilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang, Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN-Lbp, tanggal 10 Juni 2019;
- Video pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;
- Salinan Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander Manurung Als Hisar tanggal 13 Juni 2019;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang Tersangka Atas Nama Hisar Alexander Manurung alias Hisar tanggal 30 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Johan Tanjung, tanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Sumarno, tanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Andi Robert Purba, tanggal 3 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon, tanggal 14 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Hisar Alexander Manurung, tanggal 29 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Toni Sandro Sampurna Hutabarat;
- Surat Pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;
- Surat Law Office M. ALI IMRAN LUBIS & PARTTNER'S perihal permohonan perlindungan hukum Nomor 089/07/L.O/Adv-KH/M.A.I.L/2019 tanggal 16 Juli 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 12 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1590/Pid.B/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HISAR ALEXANDER MANURUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos tanktop warna hitam;
  - 1 (satu) buah bando warna pink;
  - 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna hitam pink;
  - 1 (satu) sampul rambut palsu warna hitam;
  - 1 (satu) buah kain panjang warna kuning;
  - 1 (Satu) buah celana jeans pendek warna biru merek GY;
  - 1 (satu) buah tas sandang merek Banan warna merah maroon;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan terhadap Terdakwa atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;

- Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/95/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim, tanggal 30 Maret 2019, dikeluarkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Resor Deli Serdang;

- Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/47/III/Res 1.7/2019/Sat Reskrim, tanggal 31 Maret 2019, dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang;
- Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-107/N.2.22/RT./Epp.1/04/2019, dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 16 April 2019;
- Surat Kuasa Khusus Hisar Alexander Manurung Als Hisar pada kantor Hukum Khatulistiwa, tanggal 1 April 2019;
- Surat Kuasa Khusus Hisar Alexander Manurung Als Hisar pada Law Office M. Ali Imran Lubis & Partner's tanggal 29 April 2019;
- Surat Law Office M. ALI IMRAN LUBIS & PARTTNER'S, Nomor 34/04/L.O/Adv-KH/M.A.I.L/2019 tanggal 29 April 2019 perihal salinan BAP;
- Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN-Lbp pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019;
- Surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 673/Pen.Pid/Ta/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander Manurung alias Hisar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 2019;
- Surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 673/Pen.Pid/Ta/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander Manurung als Hisar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juni 2019;
- Surat bukti Pra Peradilan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang, Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN-Lbp, tanggal 10 Juni 2019;
- Video pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Lbp atas nama Hisar Alexander Manurung Als Hisar tanggal 13 Juni 2019;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang Tersangka atas nama Hisar Alexander Manurung alias Hisar tanggal 30 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Johan Tanjung, tanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Sumarno, tanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Andi Robert Purba, tanggal 3 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon, tanggal 14 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Hisar Alexander Manurung, tanggal 29 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama Toni Sandro Sampurna Hutabarat;
- Surat Pernyataan atas nama Parningotan Budi Utomo Tampubolon;
- Surat Law Office M. ALI IMRAN LUBIS & PARTTNER'S perihal permohonan perlindungan hukum Nomor 089/07/L.O/Adv-KH/M.A.I.L/2019 tanggal 16 Juli 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2020/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penuntut Umum

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tanggal 16 April 2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kdeli Serdang pada tanggal 5 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Akta.Pid/2020/PN.Lbp tanggal 16 April 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang benar sesuai fakta yang relevan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa HISAR ALEXANDER MANURUNG alias HISAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Dr. Sofyan Sitompul., S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)